

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1575, 2021

KEMEN-KP. Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut.

# PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- : a. bahwa bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut, sehingga perlu dilakukan alih fungsi untuk kepentingan lain;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut;

#### Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5703);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN
INSTALASI DI LAUT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- 2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 3. Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

- 4. Terumbu Buatan adalah struktur buatan manusia dari benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat pelindungan, mencari makan dan berkembang biak berbagai biota laut, serta pelindungan pantai.
- 5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 6. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
- 7. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
- 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keberlangsungan kegiatan perikanan;
- b. keselamatan pelayaran;
- c. pelindungan lingkungan laut;
- d. hak dan kewajiban negara lain di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; dan
- e. kepentingan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

- laut dan/atau perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. terdapat perubahan kebijakan nasional;
- d. kepentingan pertahanan dan keamanan;
- e. terdapat usulan dari Pemrakarsa; dan/atau
- f. rekomendasi dari hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria berupa tidak terdapat aktivitas usaha dan/atau kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut selesai dilaksanakan.

#### BAB II

#### KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN

## Pasal 4

- (1) Bangunan dan Instalasi di Laut yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
- (2) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian.

# Pasal 5

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kajian kesesuaian ruang;
- c. kajian pelindungan dan kelestarian sumber daya kelautan;
- d. kajian bencana di laut;
- e. kajian keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan;

- f. kajian pelindungan masyarakat; dan
- g. kajian wilayah pertahanan negara.

Kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat memanfaatkan hasil kajian pada kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 7

Kajian kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memperhatikan kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipindahkan.

#### Pasal 8

Kajian pelindungan dan kelestarian sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memperhatikan:

- a. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. wilayah penangkapan ikan;
- c. wilayah Pembudidayaan Ikan;
- d. keberadaan alur migrasi biota laut;
- e. keberadaan kawasan konservasi;
- f. keberadaan spesies sedenter; dan
- g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

# Pasal 9

Kajian bencana di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhatikan:

- a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut;
- b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
- c. keberadaan sesar di dasar laut;
- d. keberadaan gunung api dasar laut; dan
- e. risiko bencana dan pencemaran.

Kajian keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memperhatikan paling sedikit:

- a. alur pelayaran;
- b. ruang bebas;
- c. koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- d. jalur penangkapan ikan dan alur migrasi biota laut;
- e. perairan wajib pandu;
- f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan
- g. sisa bangunan di laut.

#### Pasal 11

Kajian pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memperhatikan paling sedikit:

- keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal,
   dan masyarakat tradisional;
- ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil,
   pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan
- c. akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut.

#### Pasal 12

- (1) Kajian wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan negara.
- (2) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pangkalan militer;
  - b. daerah latihan militer;
  - c. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  - d. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
  - f. daerah ranjau laut.

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan kelautan dan perikanan, selain kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan kajian teknis sesuai dengan fungsi baru.
- (2) Fungsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Terumbu Buatan;
  - b. Wisata Bahari;
  - c. Pembudidayaan Ikan;
  - d. pengolahan Hasil Perikanan;
  - e. sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; atau
  - f. stasiun penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 15

Kajian untuk Terumbu Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memuat:

- a. kesesuaian lokasi kegiatan; dan
- b. dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan.

# Pasal 16

Kajian untuk Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
- b. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan Wisata Bahari.

Kajian untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memuat:

- kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. analisis kesesuaian perairan dan kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas Pembudidayaan Ikan.

#### Pasal 18

Kajian untuk pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kelayakan lingkungan untuk pengolahan Hasil Perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas pengolahan Hasil Perikanan.

#### Pasal 19

Kajian untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- kelayakan lingkungan untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kajian untuk stasiun penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kelayakan lingkungan untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

#### Pasal 21

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

Selain untuk kepentingan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bagian dari kajian teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 23

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pelaku Usaha/Pemrakarsa.

# Pasal 24

(1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa rekomendasi:

- a. dapat dialihfungsikan; atau
- b. tidak dapat dialihfungsikan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

# PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan dalam pelaksanaan kajian pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 202 1
TENTANG
KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN I
INSTALASI DI LAUT

DAN

PANDUAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT UNTUK KEPENTINGAN LAIN

_			
Keterangan	kegiatan 1. fungsi baru dari pengalihfungsian tidak bertentangan dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan undangan camuat informasi kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipindahkan	analisis daya dukung dan 1. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan didapatkan dari analisis data dalam materi teknis rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. fungsi baru pengalihfungsian tidak melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol> <li>informasi wilayah penangkapan ikan diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</li> <li>fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu wilayah</li> </ol>
Rincian	kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut	10000	b. wilayah penangkapan Ikan
Jenis Kajian	Kajian kesesuaian ruang	Kajian pelindungan dan a. kelestarian sumber daya kelautan	
No	1.	2	

No	Jenis Kajian		Rincian	Keterangan
				penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional
		υ	wilayah Pembudidayaan Ikan	<ol> <li>informasi wilayah Pembudidayaan Ikan diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</li> </ol>
		- 1		2. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu wilayah Pembudidayaan Ikan eksisting
		ď	There are a long to the long t	keberadaan alur migrasi biota 1. informasi keberadaan alur migrasi biota laut diperoleh dari laut
				<ol> <li>informasi mengenai biota laut meliputi jenis, status perlindungan, dan periode waktu migrasi biota laut</li> </ol>
				3. fungsi baru pengalihfungsian diletakkan tidak pada alur migrasi biota laut
		ű	keberadaan konservasi	kawasan 1. informasi keberadaan kawasan konservasi diperoleh dari rencana pengelolaan kawasan konservasi dan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi
				<ol> <li>kajian dilakukan melalui koordinasi dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi</li> </ol>
				<ol> <li>fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi</li> </ol>
				4. fungsi baru pengalihfungsian di kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		ij	. keberadaan spesies sedenter	<ol> <li>informasi keberadaan spesies sedenter diperoleh dari data primer dan/atau data sekunder</li> </ol>
				<ol> <li>informasi keberadaan spesies sedenter meliputi jenis, status perlindungan, jumlah, dan keanekaragaman</li> </ol>
				<ol> <li>jika ditemukan keberadaan spesies sedenter yang dilindungi atau masuk appendiks CITES, fungsi baru pengalihfungsian tidak ditempatkan pada lokasi tersebut</li> </ol>
				4. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu habitat spesies

No	Jenis Kajian		Rincian	Keterangan
		100		sedenter yang tidak dilindungi
		bà	keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	<ol> <li>informasi keberadaan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dan data primer dan/atau data sekunder lainnya</li> </ol>
				<ol> <li>informasi paling sedikit memuat jenis, luasan, status/kondisi ekosistem</li> </ol>
				<ol> <li>fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu keberadaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil</li> </ol>
ri ri	Kajian bencana di laut	ਲੰ	riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut	
		p.	b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan	dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana 2 kaitan mitioasi hencana terhadan funosi hani nenoalihfunosian
		ပ်	keberadaan sesar di dasar laut	
		Ü	keberadaan gunung api dasar laut	3. fungsi baru pengalihfungsian tidak menyebabkan pencemaran di laut
		ť	risiko bencana dan pencemaran	
4.	Kajian keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan	ਲੰ	alur pelayaran	<ol> <li>informasi kajian alur pelayaran diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</li> <li>kajian dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang</li> </ol>
		1,7		menyetenggarakan urusan pemernnanan di bidang pelayaran 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu alur pelayaran 4. informasi jarak dari alur pelayaran terdekat
		þ,	ruang bebas	1. melakukan analisis ruang bebas baik secara vertikal maupun

No	Jenis Kajian		Rincian	Keterangan
		οù	sisa bangunan di laut	informasi mengenai bagian sisa bangunan laut yang tidak dibongkar dari Pemrakarsa     sisa bangunan di laut tidak mengganggu aktivitas pelayaran
ທ່	Kajian pelindungan masyarakat	सं	keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional	<ol> <li>informasi mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional dapat diperoleh melalui koordinasi kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah</li> <li>melakukan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional untuk sinergitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan</li> <li>fungsi baru pengalihfungsian tidak diletakkan pada wilayah pengelolaan masyarakat hukum adat</li> <li>pengelolaan masyarakat hukum adat</li> <li>penempatan fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional</li> </ol>
		Ġ.	ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil	<ol> <li>informasi mengenai ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemerintah daerah, dan survei lapangan (data primer)</li> <li>melakukan sosialisasi kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut untuk meningkatkan kesejahteraan</li> </ol>
		ú	akses masyarakat dan/atau menuju ke laut	dari 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut
6.	Kajian wilayah pertahanan	а.	pangkalan militer	1. informasi mengenai wilayah pertahanan negara diperoleh dari
	negara	þ.	daerah latihan militer	rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi

	n pada			
	ditempatka			
an	dilarang			
Keterangan	daerah uji coba peralatan dan 2. fungsi baru pengalihfungsian dilarang ditempatkan pada persenjataan militer			
	2. fungsi ba wilayah per			
	eralatan dan er	nan barang peralatan berbahaya	munisi dan pertahanan	t
Rincian	daerah uji coba pera persenjataan militer	daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	daerah ranjau laut
	ú	ď.	Ú	ij
Jenis Kajian				
No				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

DAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN I

INSTALASI DI LACT

PANDUAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT UNTUK FUNGSI BARU

Keterangan	lokasi 1. kemiringan dasar laut paling besar tidak lebih dari 1 (satu) derajat 2. kedalaman/batimetri sampai dengan 40 (empat puluh) meter 3. kondisi sedimen berpasir 4. kondisi biologi perairan terhadap keberadaan larva karang dan larva ikan	dampak sosial, ekonomi,  1. studi kelayakan ekonomi-finansial pemanfaatan rig to reef meliputi dan budaya dari Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost pemanfaatan Terumbu Ratio (Net B/C Ratio), dan Discounted Payback Period (DPP)  2. melakukan analisis sosial dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan	kelayakan ekonomi dan studi kelayakan ekonomi-finansial untuk Wisata Bahari meliputi Net finansial, termasuk Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio perhitungan biaya untuk (Net B/C Ratio), dan Discounted Payback Period (DPP) dengan membengkar Bangunan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan dan Instalasi di Laut	penguatan 1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan
Rincian	kesesuaian kegiatan			teknis
	ei u	ģ	ej ej	ò
Fungsi Baru	Terumbu Buatan		Wisata Bahari	
No.	ii .		5	

No.	Fungsi Baru		Rincian	Keterangan
			struktur dan perubahan desain untuk kegiatan kegiatan Wisata Bahari	desain untuk kegiatan Wisata Bahari 2. membuat gambar detail desain
65	Pembudidayaan Ikan	ਰੰ	kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut	studi kelayakan ekonomi-finansial untuk Pembudidayaan Ikan meliputi Net Present Value (NPV), Internal Rate of Retum (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), dan Discounted Payback Period (DPP) dengan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan desain serta biaya pembongkaran setelah selesai masa pemanfaatannya
		.c	analisis kesesuaian perairan dan kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan	mengikuti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)     menyesualkan parameter perairan untuk kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan
		Ú	teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas Pembudidayaan Ikan	melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas budidaya     membuat gambar detail desain
4.	Pengolahan Hasil Perikanan	ਰੰ	kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut	studi kelayakan ekonomi-finansial untuk pengelolaan Hasil Perikanan meliputi Net Present Value (NPV), Internal Rate of Retum (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), dan Discounted Payback Period (DPP) dengan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan desain serta biaya pembongkaran setelah selesai masa pemanfaatannya
		Ď.	kelayakan lingkungan untuk pengolahan Hasil Perikanan	melakukan analisis penanganan limbah sisa hasil pengolahan Hasil Perikanan apabila ada
		ΰ	teknis	penguatan 1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan

Keterangan		penguatan 1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan dan peralatan penelitian dan pengembangan catasiun 2. membuat gambar detail desain dan kelautan
		<ol> <li>melakukan analisis p desain untuk kegiatan</li> <li>membuat gambar deta</li> </ol>
Rincian	kelautan dan perikanan	c. teknis penguatan 1. melakukan analisis perhitunga struktur dan perubahan desain untuk stasiun 2. membuat gambar detail desain penelitian dan perikanan
Fungsi Baru		
No.		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO